

REGULASI PRINSIP-PRINSIP SYARI'AH DAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* PADA PERBANKAN SYARI'AH

Siti Aisyah*)

*) Staf Pengajar Fakultas Agama Islam Universitas Bondowoso

Tata kelola perusahaan yang baik, atau yang lebih populer dengan istilah Good Corporate Governance adalah suatu proses dan struktur yang digunakan untuk meningkatkan keberhasilan usaha, dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan dan/atau meningkatkan nilai perusahaan dalam rangka jangka panjang dengan memperhatikan kepentingan stakeholders berlandaskan perundang-undangan, moral dan etika

Konsep Good Corporate Governance ini mengemuka di Amerika pada tahun delapan puluhan, ketika muncul skandal pengambilalihan (take over), yang diberi mandat oleh pemegang saham tidak mengelola perusahaan dengan baik, berbagai penyalahgunaan wewenang oleh manajemen untuk kepentingan pribadi tanpa memperhatikan kepentingan pemegang saham. Melihat situasi dan kondisi yang demikian, kalangan aktivis dan pemerhati masalah perusahaan bertanggung jawab (accountable) kepada pemegang saham dan pihak-pihak yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan (stakeholder).

Krisis moneter, dibidang perbankan dengan banyak dilikwid, membawa risiko bagi bang Indonesia selaku pemerintah harus mengalirkan BLBI dalam jumlah yang sangat besar. Para direksi di beberapa bank BUMN maupun swasta nasional melakukan kesalahan yang mengakibatkan sejumlah bank harus mengalami merger, dicabut ijin usaha, beku operasi dan take over pada tahun 1997. akibat dari semua itu, pemerintah terpaksa harus melakukan rekapitilisasi perbankan. Sejumlah bank swasta diselamatkan, tetapi sisi lain ada beban yang harus ditanggung publik.

Bunga obligasi dari program rekapitilisasi tersebut menjadi beban APBN, negara juga sangat dirugikan dalam penyelesaian utang BLBI melalui mekanisme penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS).

Di bidang kegiatan ekonomi umumnya, ditengah-tengah keterpurukan

ekonomi Pemerintah Indonesia dihadapkan pada masalah beban ekonomi yang memberatkan berupa pertanggung jawaban utang, terutama dikerenakan oleh kreditmacet para debitor yang terdiri dari perusahaan-perusahaan swasta.

Semrawutnya penyelesaian utang melalui BLBI dan macetnya pengembalian kredit Perusahaan Swasta adalah pengalaman pahit yang sekaligus merupakan pengalaman yang sangat berharga bagi bangsa dan negara Indonesia untuk mengadakan pembaharuan dan pembenahan tatanan perekonomiannya untuk segera bangkit dan mengejar ketertinggalannya. Untuk pembenahan tatanan perekonomian yang berkaitan dengan kelembagaan struktur dan mekanisme perusahaan atau korporasi ini merupakan latarbelakang dicanangkannya gagasan atau konsep yang dikenal dengan good corporate governance.

Dari berbagai literatur yang membahas good corporate governance dipahami bahwa konsep pemikiran yang membentuk lembaga atau institusi ekonomi ini terwujud dalam rangka untuk keberhasilan dunia usaha yang ditangani dengan terwujudnya nilai pemegang saham dalam rangka jangka panjang serta memperhatikan stakeholders dan terwujudnya akuntabilitas.

Institusi hukum dimaksudkan terdiri dari aturan-aturan yang mengatur tentang hubungan hukum pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, karyawan, pemerintah serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya. Aturan-aturan dimaksudkan dalam rangka mengatur tentang hak-hak dan kewajiban mereka sebagai subyek hukum dari perusahaan dimaksud.

Dengan demikian tujuan dari good corporate governance adalah untuk mengarahkan dan mengendalikan jalannya perusahaan agar ideal menuju keberhasilan usaha dan akuntabilitas usaha.

Konsep good corporate governance adalah tepat dijadikan target pembenaha

tatanan ekonomi karena kebangkrutan ekonomi khususnya perbankan di Indonesia terutama disebabkan oleh banyaknya para pelaku usaha, khususnya para pemegang mayoritas disjumlah bank swasta, yang menyalahgunakan posisinya untuk mendapat keuntungan baik dengan cara membawa lari dana yang bersangkutan maupun melalui pemberian kredit (BMPK).

Baik buruknya korporasi tergantung pada kreatifitasnya dalam menghasilkan produk atau output hasil mekanisme sistem kegiatannya. Kualitas kinerja korporasi sebagai badan hukum (rechsperson), dan kinerja setiap individu (naturalperson) para pelaku ekonomi yang ada di dalam korporasi adalah sangat menentukan norma atau kaidah hukum yang memadai untuk menjadi acuannya.

Peraturan good corporate governance, bukan lagi sebagai gerakan moral, tetapi sudah menjadi tekad atau tindakan hukum dengan lahirnya peraturan perundang-undangan :

1. Ketetapan MPR NO.XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)
2. Undang-undang no 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001
3. Keputusan Menteri Negara/Kepala Badan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara No.Kep-23/PMPBUMN/2000, tanggal 31 Mei 2000 tentang pengembangan praktek Good Corporate Governance (GCG) dalam perusahaan perseroan
4. keputusan menteri BUMN No.KEP.117 M-MBU/2002, Tanggal 1 Agustus 2002 Tentang Penerapan Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara
5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI No.37a/M-PAN/2002, tanggal 28 Pebruari 2002, Perihal Intensifikasi dan Percepatan Pemberantasan KKN
6. Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah (pasal 34-40)

7. Peraturan Bank Indonesia, Nomor 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi bank umum

8. Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi bank syari'ah.

Hingga saat ini, lembaga keuangan dan perbankan yang banyak menguasai kehidupan perekonomian masyarakat modern baik dalam konteks lokal maupun global menggunakan instrument bunga sebagai penggerak utama kegiatan perekonomiannya. Kalangan perbankan, yang sebagian besar berbasis pada pembungaan uang tersebut telah menjalankan kegiatan operasionalnya dalam kurun waktu yang panjang.

Dominasi penggunaan instrument bunga yang berjalan seiring dengan transaksi kegiatan ekonomi yang bersifat spekulatif ini telah menguasai kehidupan masyarakat modern. Salah satu pandangan berkenaan dengan hal tersebut dikemukakan oleh John Gray dari Oxford University yang dikutip J.Muhammad Taqi Usman dalam Adiwarmar Karim: *-Most significantly, perhapstransaction on foreign exchange market now have reached the astonishing sun of around \$1,2 trillion a day, over fifty time the level of the world trade. Around 95% of these transaction are speculative in nature, many using complex new derivative"s financial instruments based on futures and options*²⁵

Pernyataan Jhon Gray tersebut menunjukkan bahwa kehidupan ekonomi tengah dikuasai oleh kegiatan ekonomi yang bersifat spekulatif dan penggunaan bunga (*ribawi*). Uang sudah menjadi komoditas dan diperdagangkan seperti halnya barang dan jasa lainnya. Dengan demikian kekuatan permintaan dan penawaran uang di dalam pasar sangat berpengaruh terhadap kondisi perekonomian suatu Negara dibidang moneter.

Nilai mata uang suatu negara senantiasa bergerak naik dan turun setiap saat, karena dapat diintervensi dengan transaksi spekulatif oleh kalangan pelaku bisnis keuangan ditingkat global. Dengan adanya intervensi atas kegiatan tersebut

²⁵ Adiwarmar Karim, "Rancang Bangun Ekonomi Islam", *Jurnal Dirosah Islamiyah* 1 (2), 2003, hlm.15-16

menunjukkan pertumbuhan uang didunia sebesar 95% dalam bentuk transaksi kegiatan ekonomi yang bersifat spekulatif dan tidak dimbangi dengan volume kegiatan ekonomi riil yang sebesar 5% dari transaksi kegiatan ekonomi tersebut. Kondisi ekonomi yang demikian dikenal sebagai *buble economics* (ekonomi yang menggelembung) yang sewaktu-waktu dapat pecah, sehingga dapat mengakibatkan kerusakan pada bangunan ekonomi Negara yang bergantung pada sistem *ribawi* tersebut.

Sehubungan dengan upaya dilakukannya kegiatan ekonomi yang tidak didasarkan pada intrumen bunga yang bersifat spekulatif, maka keberadaan perbankan yang kegiatan operasionalnya didasarkan pada syariat islam dianggap sebagai solusi terhadap permasalahan yang ditimbulkan dari kegiatan ekonomi yang berbasis bunga. Perbankan yang berbasis syari'at Islam dapat menunjukkan karakter kegiatan ekonomi yang bersifat riil dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, yaitu kegiatan tidak berdasarkan bunga (*non ribawi*)²⁶

Melihat gagasan yang ingin membebaskan diri dari mekanisme bunga, pembentukan bank islam mula-mula banyak menimbulkan keraguan. Hal tersebut muncul mengingat anggapan bahwa sistem perbankan bebas bunga adalah sesuatu yang mustahil dan tidak lazim sehingga timbul pula pertanyaan tentang bagaimana nantinya Bank Islam tersebut akan membiayai operasinya.

Konsep teoritis mengenai bank Islam muncul pertama kali pada tahun 1940-an, dengan gagasan mengenai perbankan yang berdasarkan bagi hasil. Berkenaan dengan ini, dapat disebutkan pemikiran-pemikiran dari beberapa penulis, antara lain Anwar Queshi (1946), Naiem Siddiqi (1948), dan Mahmud Ahmad (1952). Uraian yang lebih terperinci mengenai gagasan pendahuluan mengenai perbankan Islam ditulis oleh ulama besar Pakistan, yakni Abul A'la Al-Mawdudi (1961) serta Muhammad Hamidullah (1944-1962). Maududi Uzair merupakan seorang perintis teori perbankan Islam dengan karyanya yang

berjudul; *A Groundwork for Interest Free Bank*.²⁷

Di Indonesia sendiri ide pendirian bank syari'ah sudah ada sejak tahun 1970-an. Dimana pembicaraan mengenai bank syari'ah muncul pada seminar hubungan Indonesia – Timur Tengah pada 1974 dan pada tahun 1976 dalam seminar yang diselenggarakan oleh Lembaga Studi Ilmu-Ilmu Kemasyarakatan (LSIK) dan yayasan Bhineka Tunggal Ika.²⁸ Perkembangan pemikiran tentang perlunya umat Islam Indonesia memiliki perbankan Islam mulai berhembus sejak itu, seiring munculnya kesadaran baru kaum intelektual dan cendekiawan muslim dalam memberdayakan ekonomi masyarakat.

Kemudian, gagasan mengenai bank syari'ah itu muncul lagi di tahun 1988, disaat pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober (Pakto) yang berisi liberalisasi industri perbankan. Para ulama pada waktu itu berusaha untuk mendirikan bank bebas bunga, tetapi tidak ada satupun perangkat hukum yang dapat dijadikan dasar. Kecuali bahwa perbankan dapat saja menetapkan bunga sebesar 0 %. Setelah adanya rekomendasi dari lokakarya ulama tentang bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, tanggal 18-20 Agustus 1990, maka dibahas lebih mendalam pada musyawarah Nasional IV Majelis Ulama Indonesia (MUI) Agustus 1990, berdasarkan amanat Munas IV MUI tersebut maka dibentuk kelompok kerja untuk mendirikan bank Syari'ah di Indonesia. Kelompok kerja dimaksud disebut Tim Perbankan MUI dengan diberi tugas untuk melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak yang terkait.

Pada perkembangannya Perbankan Syariah sebagai salah satu sistem perbankan nasional memerlukan berbagai sarana pendukung agar dapat memberikan kontribusi yang maksimum bagi pengembangan ekonomi nasional. Salah satu sarana pendukung vital adalah adanya pengaturan yang memadai dan sesuai dengan karakteristiknya. Pengaturan tersebut di antaranya dituangkan dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. Pembentuka

2004), hlm. Xvii. Selanjutnya disebut Adiwarmam Karim II.

²⁶ Adiwarmam Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta:Raja Grafindo Persada,

²⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam*
Jakarta:Pustaka Utama Grafiti, 1999,
hal 4

Undang-Undang Perbankan Syariah menjadi kebutuhan dan keniscayaan bagi perkembangan lembaga tersebut.

Pengaturan mengenai Perbankan Syariah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 belum spesifik dan kurang mengakomodasi karakteristik operasional Perbankan Syariah, dimana, di sisi lain pertumbuhan dan volume usaha Bank Syariah berkembang cukup pesat. Guna menjamin kepastian hukum bagi *stakeholders* dan sekaligus memberikan keyakinan kepada masyarakat dalam menggunakan produk dan jasa Bank Syariah, dalam Undang-Undang No 21 Tahun 2008 Perbankan Syariah ini diatur jenis usaha, ketentuan pelaksanaan syariah, kelayakan usaha, penyaluran dana, dan larangan bagi Bank Syariah maupun UUS yang merupakan bagian dari Bank Umum Konvensional. Sementara itu, untuk memberikan keyakinan pada masyarakat yang masih meragukan kesyariahan operasional Perbankan Syariah selama ini, diatur pula kegiatan usaha yang tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah yaitu Jaminan kepatuhan kepada prinsip-prinsip syariah (*syariah compliance*) dalam seluruh kegiatan operasionalnya. dimana pengawasannya berada pada Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang direpresentasikan melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang harus dibentuk pada masing-masing Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS).

Adapun prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yaitu kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur-unsur *riba*, *maisir*, *gharar*, haram, dan zalim. dan menggunakan sistem antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*),⁰ prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa

²⁸ Yusdani, "Perbankan Syariah Berbasis Floating Marke", Millah, vol iv No.2, Januari 2005, hal 2

Seiring dengan perkembangan industri perbankan syariah yang antara lain ditandai dengan semakin beragamnya produk perbankan syariah dan bertambahnya jaringan pelayanan perbankan syariah, maka *Good Corporate Governance* pada industri perbankan syariah menjadi semakin penting untuk dilaksanakan. Pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada industri perbankan syariah harus berlandaskan pada lima prinsip dasar. sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pertama, transparansi (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Kedua, akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Ketiga, pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat. Keempat, profesional (*professional*) yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (*independen*) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah. Kelima, kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku²⁹.

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* perbankan syariah tidak hanya dimaksudkan untuk memperoleh pengelolaan bank yang sesuai dengan lima prinsip dasar dan sesuai dengan prinsip syariah, akan tetapi juga ditujukan untuk kepentingan yang lebih luas. Kepentingan ini antara lain adalah untuk melindungi kepentingan *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum pada industri perbankan syariah.³

murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan

kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*)

g

Berikut beberapa peraturan yang dikeluarkan berkaitan dengan penerapan GCG antara lain adalah PBI No. 2/27/PBI/2000 tanggal 15 Desember 2000 tentang bank umum, yang mana di dalamnya diatur kriteria yang wajib dipenuhi calon anggota direksi dan komisaris bank umum, serta batasan transaksi yang diperbolehkan atau dilarang dilakukan oleh pengurus bank.³¹ Kemudian dikeluarkan PBI No. 5/8/PBI/2003 tentang penerapan manajemen resiko bagi Bank Umum, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan diterbitkannya SE No. 5/21/DPNP tanggal 29 September 2003.³²

Sekarang sudah dikeluarkan PBI yang spesifik menekankan perlunya penerapan GCG pada perbankan, yaitu PBI No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum. PBI ini juga berlaku bagi bank syari'ah yang artinya perbankan syari'ah juga diwajibkan menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam pengoprasian kegiatannya. Namun sejak tahun 2010, PBI No. 8/4/PBI/2006 sudah tidak berlaku lagi bagi bank syari'ah. Sebagai gantinya, telah dikeluarkan PBI No.11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syari'ah dan Unit Usaha Syari'ah. Latar belakang dikeluarkannya PBI ini adalah bahwa pelaksanaan GCG di dalam industri Perbankan syari'ah harus memenuhi prinsip syari'ah.

Dengan demikian diperlukan perhatian penting terhadap aspek transparansi kondisi bank untuk menjaga reputasi perbankan syari'ah dimata masyarakat. Sedikitnya Ada 3 komponen dasar yang harus dipenuhi oleh perbankan syari'ah, *Pertama* Perbankan syariah harus menerapkan kegiatan operasional usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah Pasal 26 UU No 21 Tahun 2008, yang *kedua* bahwa Perbankan syari'ah diwajibkan pula untuk melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik sesuai Pasal 34 UU N0 21 Tahun 2008, selain itu yang *ketiga* adalah sesuai dengan PBI No.11/33/PBI/2009 pelaksanaan

²⁹Endri, "Penerapan good corporate governance pada perbankan syari'ah"

<http://www.tazkiaonline.com.mht>,

diakses tanggal 20 september 2010

³⁰ Penjelasan Atas Peraturan Bank Indonesia

Nomor 11/ 33 /Pbi/2009 Tentan

Pelaksanaan Good Corporate Governance

Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha

³¹ M. Umer Chapra & Habib Ahmed,

"Corporate Governance Lembaga Keuangan Syari'ah", (Jakarta : Bumi Aksara, cetakan pertama, 2008), hal. 13-14

³² Indra Surya dan Ivan Yustavandana, *Op.*

cit.,

hal.

117

Good Corporate Governance (GCG) di industri perbankan syariah juga harus memenuhi prinsip syariah (*sharia compliance*). Ketidaksesuaian tata kelola bank (*Good Corporate Governance*) dengan prinsip syariah akan berpotensi menimbulkan berbagai risiko terutama risiko reputasi bagi industri perbankan syariah.

Pada tataran selanjutnya keharmonisan Ketiga komponen dasar inilah kemudian yang harus ditelaah lebih lanjut dengan cermat dan seksama, karena pada 3 point di atas masih ada beberapa nada sumir yang setidaknya perlu dikaji ulang, Khususnya dalam UU Nomor 21 Tahun

2008 ini didalamnya diatur tentang dua prinsip yang harus dipenuhi oleh perbankan syariah yang pertama adalah prinsip – prinsip syariah yang menurut definisi merupakan aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yaitu kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur-unsur riba, *maisir*, *gharar*, haram, dan zalim. dan menggunakan sistem antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi

n

GCG merupakan cermin kemampuan manajemen suatu perusahaan. Di dalamnya memuat pengelolaan informasi secara bersih, transparan, dan profesional. Secara internal, hal tersebut akan membantu perusahaan mengelola aset dan transaksinya secara efektif dan efisien.

Dua prinsip-prinsip di atas mempunyai wilayah kerja berbeda, yang pertama bekerja pada tataran kegiatan operasional usahanya sementara yang kedua bekerja pada ranah tata kelola perusahaannya, selain itu latar belakang, maksud dan tujuannya pun berbeda. Perbankan syariah merupakan Prinsip – prinsip syariah yang berlandaskan pada hukum Islam pada satu sisi dan prinsip-prinsip GCG yang bersandar pada hukum barat (Baca: Konvensional) pada sisi yang lainnya. Di atas perbedaan-perbedaan ini PBI malah mewajibkan pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) di industri perbankan syariah harus memenuhi prinsip syariah (*sharia compliance*).

Idealnya Perbankan syariah sebagai lembaga perbankan yang membawa nama agama ke dalam lembaga bisnis seyogyanya mempraktekkan secara *kaffah* (totalitas) keseluruhan aturan,

hasil yang notabene berkaitan dengan produk dari perbankan syariah.

Sedangkan yang kedua adalah prinsip – prinsip GCG Sebagaimana berikut : Pertama, transparansi (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Kedua, akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Ketiga, pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat. Keempat, profesional (*professional*) yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (*independen*) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah. Kelima, kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada dasarnya, prinsip penerap

ajaran yang ada didalamnya, baik yang berkaitan dengan kegiatan operasional usahanya ataupun manajemen tata kelola perusahaannya, sehingga tidak lagi ada dualisme dalam tubuh perbankan syariah seperti halnya yang terjadi sekarang ini, karena pada substansinya Islam adalah agama yang didalamnya tidak hanya mengatur hubungan hamba dan tuhannya (*hablun minallah*) akan tetapi lebih jauh lagi mengatur hubungan hamba dengan hamba (*hablun minannas*) yang lainnya. Ambil contoh misalnya dalam masalah perekonomian ummatnya Islam sangat intens mengajarkan diterapkannya

„adalah (Keadilan), *Tawazun* (Keseimbangan), *mas"uliyah* (akuntabilitas), *akhlaq* (moral), *shiddiq* (kejujuran), *amanah* (pemenuhan kepercayaan), *fathonah* (kecerdasan), *tabligh* (transparansi), *hurriyah* (Independensi dan keterbukaan yang bertanggung jawab), *ihsan* (profesional), *wasathon* (kewajaran), *ghirah* (pengelolaan syariah), *khilafah* (kepemimpinan), *aqidah* (keimanan), *ijabiyah* (berfikir positif), *waqobqah* (pengawasan), *qira"ah* dan *islah* (organisasi)

yang selalu melakukan perbaikan) disegala sektor pembangunan perekonomiannya

Dengan demikian pada hakekatnya persepsi transparansi dan akuntabilitas yang tinggi perbankan syariah tidak semata bekerja pada ranah operasional usahanya saja tapi termotivasi untuk menerapkan hukum islam secara utuh dalam segala aspek perbankan syariah, sebagai pengabdian kepada sang Maha Esa, sembari mempersembahkan kinerja terbaik bagi perusahaan, menjadi kunci untuk memasuki pintu keabadian menuju-Nya. Dengan artian bahwa diharapkan nantinya perbankan syariah tidak hanya menyelenggarakan prinsip pengelolaan usaha yang sehat yang dikenal dengan *Good Corporate Governance* melainkan juga melaksanakan prinsip *God Corporate Governance*.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman Karim, —Rancang Bangun Ekonomi Islam||, *Jurnal Dirosah Islamiyah 1* (2), 2003
- Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2004
- Endri, —Penerapan *good corporate governance* pada perbankan syariah|| <http://www.tazkiaonline.com/mht>, diakses tanggal 20 september 2010
- Penjelasan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/ 33 /Pbi/2009 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha
- Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam* Jakarta:Pustaka Utama Grafiti, 1999
- Yusdani, —*Perbankan Syari"ah Berbasis Floating Marke"*, Millah, vol iv No.2, Januari 2005
- Umer Chapra & Habib Ahmed, —Corporate Governance Lembaga Keuangan Syariah||, Jakarta : Bumi Aksara, cetakan pertama,